

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. : 6491/A/SK/71

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. Bahwa guna peningkatan dan perkembangan assembling obat-jadi di Indonesia di pandang perlu untuk membatasi import jenis-jenis obat jadi yang telah cukup diproduksi di dalam negeri;

2. Bahwa produksi obat jadi penicillin, streptomycin dan dihydrostreptomycin telah dapat mencukupi sebagian besar kebutuhan di dalam negeri;

3. Bahwa persediaan obat tersebut di atas pada saat ini lebih dari cukup;

Mengingat : 1. Pasal 1 Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kesehatan (Undang-undang No. 9 tahun 1960 L.N. tahun 1960 No. 131);

2. Pasal 2 Undang-undang tentang Barang (Undang-undang No. 10 tahun 1961 L.N. tahun 1961 No. 215);

3. Pasal 4 Undang-undang tentang Farmasi (Undang-undang No. 7 tahun 1963 L.N. tahun 1963 No. 81);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : 1. Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai tanggal 31 Desember 1971 tidak dikeluarkan ijin-ijin untuk mengimpor penicillin, streptomycin dan dihydrostreptomycin dalam bentuk obat jadi sebagai suntikan;

2. Dikecualikan dari peraturan ini yakni :

a. Obat-obat sebagaimana disebut pada pasal 1 yang L/C-nya telah disetujui Dir.Jend. Farmasi pada atau sebelum berlakunya peraturan ini

- b. Obat-obat sebagaimana disebut pada pasal 1 yang pada atau sebelum berlakunya peraturan ini telah masuk di dalam gudang P.T. Jado Warehousing, dengan syarat bahwa expiration date (tanggal kadaluwarsa) dari obat tersebut tidak kurang dari 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal dikeluarkannya obat-obat tersebut dari gudang;
3. Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali apabila kemudian ternyata, bahwa terdapat kekeliruan di dalamnya;
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 September 1971
A.n. MENTERI KESEHATAN RI
DIREKTUR JENDERAL FARMASI

ttd

Drs. Sunarto Prawirosujanto